

**PELAKSANAAN HUKUMAN RAJAM  
TERKANDUNG ASAS PRADUGA TAK BERSALAH  
YANG HARUS DIPENUHI KAJIAN HUKUM  
ISLAM<sup>1</sup>**

Oleh : Rifka Wiranti Hunta<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dalil tentang kewajiban pelaksanaan hukuman rajam dalam hukum Islam dan bagaimana ketentuan kandungan asas praduga tak bersalah yang harus dipenuhi dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalil atau dasar tentang kewajiban pelaksanaan hukuman rajam dalam Hukum Islam adalah wahyu illahi yang diturunkan dari langit berupa surat-surat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang antara lain larangan perbuatan keji (zina, perzinaan) dan hukumannya, bagi pelaku tahisyah pezina laki-laki/perempuan bagi penuduh zina (*qadzaf*), hukum *li'an*, dan tundukan *dusta*. Hukuman rajam bagi umat Islam merupakan hukuman yang sangat berat (*sadir*), hal ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis SAW (*pelanggar susila berat*). Pelaksanaan hukuman rajam yaitu pelakunya setelah melalui proses dan dijatuhi hukuman rajam oleh penguasa (*hakim*), lalu ditanam sebatas dada di tempat terbuka selanjutnya dilempari batu oleh siapa saja yang lewat; terutama saksi-saksi, penguasa hingga mati. 2. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan asal semua perkara dan semua perbuatan adalah ibadah kecuali perkara dan perbuatan yang telah ditentukan hukumnya secara pasti. Inilah sebagai dasar penerapan asas kepastian hukum atau dasar hukum asas praduga tak bersalah. Untuk itu perlu adanya pembuktian tentang perbuatan terdakwa bersalah. Sebagai rujukan bahwa hukum Islam menerapkan asas praduga tak bersalah mengacu pada hadis Rasulullah SAW, meminta penjelasan kepada saksi-saksi, dan imam.

**Kata kunci:** Pelaksanaan hukuman rajam, asas-asas praduga tak bersalah, kajian Hukum Islam

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bila kita melihat realita dalam masyarakat, hari demi hari terutama masalah perzinaan semakin marak terjadi, hal ini terlihat dari kasus/peristiwa perzinaan yang hangat diberitakan dan dibicarakan, terutama terlihat pergeseran kesusilaan dalam masyarakat tertentu, pun telah terjadi perzinaan dan pelakunya tidak malu dan semakin berani dan tidak mencerminkan/merasa bersalah; bahkan sampai melahirkan anak tanpa ayah, dan yang sudah biasa mengandung sebelum menikah dengan berbagai alasan. Hal itu didasarkan kepada realita dalam masyarakat yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan di depan umum, bahkan di dalam kendaraan umum sekalipun, baik oleh lelaki dengan perempuan maupun, oleh orang-orang yang sejenis kelamin.

Dalam hukum pidana Islam ada dua kategori zina, yaitu zina *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi, zina *muhshan* ini dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah. Zina dalam kategori inilah yang selama ini sudah masuk dalam Pasal 284 KUHP dan terbatas pada delik aduan. Artinya, kalau perbuatan zina ini terjadi, tetapi tidak ada pihak yang mengadukan, perzinaan itu tidak bisa diproses secara hukum karena tidak ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan.<sup>3</sup>

Sanksi bagi pelaku jarimah penuduhan zina (*qadzaf*) adalah hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali setelah memenuhi syarat dan rukunnya. Tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1) syarat bagi penuduh, 2) syarat bagi tertuduh, dan 3) syarat bagi materi tuduhan. Penuduh harus memenuhi tiga syarat, yaitu 1) berakal sehat, 2) *balig*, dan 3) dalam keadaan sadar. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi pihak tertuduh ada lima, yaitu 1) beragama Islam, 2) berakal sehat, 3) *balig*, 4) merdeka, dan 5) *iffah* (menjaga nafsu seksual).<sup>4</sup> Selanjutnya, syarat yang berkaitan dengan materi tuduhan dan cara melakukan tuduhan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Mien Soputan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101009

<sup>3</sup> Al-Imam Al-Hafizh Syamsuddin Al-Dzahabi, *Kitab Al-Kaba'ir*, Dinamika Berkah Utama, Jakarta, hlm. 42.

<sup>4</sup> Muhammad Khudhari Bik, *Nur Al-Yaqin fi Sirah Sayyid Al-Musalin*, Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet. ke-1, Beirut, 2004, hlm. 97.

Materi tuduhannya harus berupa tuduhan zina atau menafikan nasab anak kepada ayah, bukan tuduhan jarimah lainnya.

Adapun rukun-rukun yang harus ada dalam jarimah *qadzaf*, yaitu 1) isi tuduhan harus berupa tuduhan zina atau menafikan nasab, 2) pihak tertuduh yang memenuhi lima syarat di atas, dan 3) ada niat untuk melawan hukuman. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, telah menjawab dan memenuhi aspirasi masyarakat khusus Aceh dan masyarakat lainnya dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera dan makmur. Bagi masyarakat Aceh telah diundangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menurut Provinsi Aceh berlaku syariat Islam. Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam, bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

Ketentuan perzinaan dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh ini didasarkan pada sistematika yang digunakan dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh (selanjutnya disingkat QHJA). Sebagaimana telah diketahui, Qanun Hukum Jinayat Aceh telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 14 September 2009. Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh tersebut tampaknya mendahulukan ketentuan hukum yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) yang bentuk jarimah dan hukumannya berdasarkan *ta'zir*. Pada ketentuan berikutnya, Qanun Hukum Jinayat Aceh memuat pasal-pasal yang menentukan hukuman berdasarkan syariat Islam yang *qath'i*, seperti zina dan *qadzaf*, sedangkan jarimah *liwath dan musahaqah* juga jarimah *pelecehan seksual*, yang berdasarkan *ta'zir*, tetapi sebelumnya tidak dimuat dalam Qanun Nomor 14 Tentang Khalwat (Mesum) Tahun 2003.<sup>5</sup>

"*Khalwat*" adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan (Pasal 1 angka 23 QHJA).

"*Ikhtilath*" adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat umum atau terbuka (Pasal 1 angka 24 QHJA).

Pasal 125 ayat (1), UU No. 11 Tahun 2006 tentang Syariah Islam dan pelaksanaannya, bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah; syariat dan ahlak. (Ibadah, Hukum Keluarga, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Peradilan dan Pendidikan) bagi pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syariat Islam.

Bila terjadi perzinaan di suatu wilayah dan telah mengaku, lalu ia didera untuk dirajam, bahwa rajam adalah sunnah (cara) yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan oleh penguasa yang menerima pengaduan di atas perbuatan zina, selanjutnya diikuti oleh orang-orang sekitarnya (para saksi). Ini sebagai pertanggungjawaban atas dirinya sebagai saksi, ini sebagai terbiyah (pendidikan) bagi diri dan anggota masyarakat. Dengan demikian, jika terjadi pelaksanaan hukuman (rajam) kepada pelaku perzinaan yang meresahkan masyarakat; maka akan mengakibatkan munculnya rasa damai, ketentraman, kesejukan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Memperhatikan uraian di atas, penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti lebih jauh yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan hukuman rajam terkandung asas-asas praduga tak bersalah yang harus dipenuhi kajian Hukum Islam."

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dalil tentang kewajiban pelaksanaan hukuman rajam dalam hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan kandungan asas praduga tak bersalah yang harus dipenuhi dalam hukum Islam?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Suatu penelitian yuridis normatif atau penelitian norma hukum adalah

<sup>5</sup> Neng Djuabedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Media Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 104

suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan suatu keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Adapun penelitian yang bersifat kualitatif adalah suatu penelitian yang menganalisis norma-norma hukum secara mendalam dan holistik atau secara komprehensif.<sup>6</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, masing-masing data diperoleh dari sumbernya melalui lembaga atau instansi pemerintah dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, baik berupa buku/literatur jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta kamus hukum, ensiklopedia sebagai bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## PEMBAHASAN

### A. Dalil Tentang Kewajiban Pelaksanaan Hukuman Rajam Dalam Hukum Islam

Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Hukum yang ditentukan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam berdasarkan surat an-Nisa ayat 59, didapati beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinahan, serta hukuman yang secara pasti (*qath'i*) telah ditentukan dalam ayat-ayat Allah, maupun dalam hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.

Tindak pidana zina dan perzinahan serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan zina yang ditentukan dalam Al-Qur'an adalah mengenai (1) hukuman bagi pelaku fahisyah; (2) hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan; hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*); (4) hukum *li'an* bagi suami istri yang melihat secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan suami istri bersangkutan, dan (5) tuduhan dusta terhadap 'Aisyah *radiallahu anha*.<sup>7</sup>

Rajam dalam hukum Islam adalah hukuman mati dengan cara dilempar dengan batu.

Karena beratnya hukuman ini, maka dalam syariat yang Allah turunkan untuk umat Muhammad SAW, sebelum dilakukan dibutuhkan syarat dan proses yang cukup pelik. Syarat itu adalah terpenuhinya kriteria ihshah (*muhshan*) yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

1. Islam
2. Baligh
3. Akil
4. Merdeka
5. Iffah
6. Tazwij (sudah pernah *menikah*)

### B. Ketentuan Kandungan Asas Praduga Tak Bersalah Yang Harus Dipenuhi Dalam Hukum Islam

Asas kepastian hukum sebagai asas praduga tak bersalah yang harus dipenuhi dalam hukum Islam diperlukan kepastian, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan tentang perbuatan bersangkutan merupakan bukti bahwa terdakwa benar bersalah antara lain:

#### 1. Minta Penjelasan Kepada Orang yang Mengaku Berzina dan Dinilai Jelas Kalau Dia Tidak Ragu (Terkandung Asas Praduga Tak Bersalah)

Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Abu Daud, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Tatkala Ma'iz bin Malik datang ke tempat Nabi SAW, Nabi SAW bertanya, "Apakah barangkali engkau hanya mencium, atau mungkin engkau sekadar bermain mata atau mungkin engkau sekadar melihat?" Ma'iz menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau setubuhi dia, ia menjawab, "Ya", ketika itulah, lalu dia diperintahkan untuk dirajam."<sup>8</sup>

#### 2. Hukuman Tidak dapat Dijatuhkan karena Suatu Tuduhan, dan Hukuman Dapat Gugur Karena Masih Ada Kesempatan (Terkandung Asas Praduga tak Bersalah)

Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan *mula'nah* (sumpah *li'an*) antara seorang laki-laki bernama 'Ajlan dengan istrinya, lalu Syaddad bin Had berkata, "Dia

<sup>6</sup> Chai Podhisita dalam Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012, hlm. 25.

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Menggagas....Op Cit*, hlm. 96.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 175-176.

adalah seorang perempuan yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW “Kalau sekiranya aku merajam seseorang tanpa bukti niscaya perempuan itu kurajam!” Syaddad berkata, “Tidak, sebab perempuan tersebut telah menyatakan Islam.”

Hadis riwayat Ibnu Majah, “Dan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya aku merajam seseorang tanpa bukti, niscaya si fulanah itu kurajam. Tetapi karena dalam pembicaraan dan gerak-geriknya tampak meragukan dan juga orang yang masuk padanya itu, (maka dia tidak dirajam).

Hadis riwayat Tarmizi dari ‘Aisyah r.a., ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tolaklah hukuman terhadap kaum muslimin selama kamu bisa. Maka jika ada jalan keluar lepaskanlah dia, sebab seorang imam itu jika keliru dalam memberikan ampunan adalah lebih baik daripada keliru menjatuhkan hukuman.”

Hadis riwayat Jama’ah, kecuali Nasa’i, “Dan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Umar Ibnul Khattab berkata:

“Allah pernah menurunkan ayat tentang rajam, dan kami membacanya kami mengerti dan kami hafal dan Rasulullah sendiri merajam, juga kami merajam sesudah Rasulullah SAW.”

“Kemudian aku khawatir karena berlalunya masa, sehingga ada orang yang mengatakan: Demi Allah! Kami tidak mendapatkan tentang rajam itu dalam Kitabullah, sehingga mereka menjadi tersesat karena meninggalkan satu kewajiban yang pernah diturunkan Allah.”

“Dan rajam itu sendiri sebagai satu keharusan menurut Kitabullah atas diri seorang yang berzina *muhsan*, baik laki-laki maupun perempuan, jika ada bukti yang kuat, atau mungkin karena dia itu hamil atau karena mengaku.”

### **3. Perintah Melaksanakan Hukuman Jika Sudah Nyata dan Dilarang Memberikan Pertolongan (Terkandung Asas Praduga Tak Bersalah)**

Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasai, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, ia bersabda,

“Suatu hukuman yang dilaksanakan di bumi ini lebih baik bagi penduduk bumi daripada hujan pagi selama empat puluh hari.” Sedang Nasai mengatakan: “Tiga puluh tahun” Dan Imam Ahmad bimbang antara “empat puluh dan tiga puluh”.

Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, dan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, ia bersabda, “Barangsiapa memberikan pertolongannya (*syafa’at*) terhadap salah satu tindak pidana dari tindak-tindak pidana yang ditentukan (*hududillah*) Allah, maka berarti dia melawan Allah.”<sup>9</sup>

Menurut Al-Mubarak, Syarih menyatakan bahwa, hadis Abu Hurairah memberikan spirit untuk melaksanakan hukuman, maka dengan dilaksanakannya hukuman jelas sangat bermanfaat bagi manusia banyak, karena hukuman-hukum Allah dapat dilaksanakan, tidak menaruh belas kasihan kepada pendurhaka-pendurhaka dan dapat menghalang-halangi ternodanya kehormatan kaum muslimin. Dengan demikian, khotbah Nabi SAW yang diriwayatkan ‘Aisyah memperjelas hal ini, bahwa:

“Hai manusia! Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelummu itu hanyalah karena mereka tidak mau menghukum kasus pencurian yang dilakukan oleh golongan terhormat, sedangkan kalau yang mencuri itu golongan rendah mereka melaksanakannya.”

Hadis Ibnu Umar menunjukkan diharamkannya memberikan pertolongan terhadap terhukum, juga memberikan ancaman kepada pelakunya, yang dinilai sebagai melawan perintah Allah. Kecuali kalau sudah sampai kepada imam, Allah melaknat orang yang minta pertolongan dan yang memberi pertolongan.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pencurian adalah merupakan delik umum, bukan delik aduan. Jika terjadi kasus pencurian, kemudian ternyata si pencuri sadar mengembalikan barang curiannya, atau barang yang dicuri tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya memaafkan pencuri tersebut, maka hal ini berarti antara pencuri

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 178.

dengan pemilik harta sudah menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan.

Meskipun KUHP dan RUU-KUHP 2008 menentukan perbuatan zina merupakan delik aduan, tetapi Pasal 485 ayat (2) RUU-KUHP 2008 tidak menentukan sebagai delik aduan mutlak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 KUHP. Namun di Provinsi Aceh, perbuatan zina atau delik zina adalah delik umum atau delik biasa, bukan delik aduan.

#### 4. Pelaksanaan Rajam oleh Saksi dan Imam Dahulu

Hadis riwayat Ahmad dari Amir asy-Sya'bi, ia berkata: "Syurahah mempunyai suami yang tinggal di Syam, sedangkan dia telah hamil. Lalu mulanya datang ke tempat Ali bersama Syurahah untuk melaporkan bahwa Syurahah telah berzina dan telah mengaku, lalu ia didera oleh Ali pada hari Kamis dan dirajam pada hari Jumat, dan ditanam (untuk dirajam) setinggi pusarnya, sedang aku (Amir) turut hadir.

Kemudian Ali berkata, "Rajam adalah sunah (cara) yang dilakukan Rasulullah SAW. Seandainya ada seseorang yang hadir dalam peristiwa ini, maka yang pertama kali melempar adalah orang yang menyaksikan, pertama dia menyaksikan, kemudian kesaksiannya itu diikuti oleh batunya,"

"Tetapi karena Syurahah itu mengaku, maka akulah yang pertama kali melemparnya." Lalu ia pun melemparnya dengan batu, kemudian diikuti oleh orang banyak, sedang aku berada di tengah-tengah mereka itu. Amir berkata, Demi Allah, aku termasuk orang yang membunuhnya."

Menurut Al-Mubarak, Syarih mengemukakan bahwa, Ibnu Daqiqil'Id menceritakan bahwa, para fuqaha mensunahkan yang pertama melempar hendaklah imam, apabila zina menurut pengakuan.

Tetapi jika zina itu dengan kesaksian, maka para saksi yang melemparnya lebih dahulu.

Pelaksanaan hukuman yang harus diawali oleh saksi atau imam, menurut penulis adalah merupakan pertanggungjawaban atas dirinya sebagai saksi dan sebagai imam, selain sebagai pendidikan (*tarbiyah*) bagi diri dan anggota masyarakat di lingkungannya.

#### 5. Menanam Orang yang Dirajam

Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari, Sa'ad, ia berkata, "Tatkala Rasulullah kami merajam Ma'iz bin Malik, kami keluar ke Baqi'. Maka demi Allah, kami tidak menanam dia dan tidak, juga mengikatnya, tetapi cukup dia berdiri menghadap kami, lalu kami lempar dengan tulang dan tembikar, kemudian dia merasakan kesakitan, lalu lari dengan kencang, sehingga kami tangkap di lapangan di Harrah dan kami lempar (kami rajam) di Jalamid Jandal sehingga mati."

Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari Abu-dullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, "Gamadiyah datang, seraya berkata, "Ya Rasulullah! Sungguh benar-benar aku telah berzina, maka bersihkanlah aku," tetapi oleh Rasulullah ditolaknyanya.

Kemudian esoknya ia datang lagi seraya berkata, "Ya Rasulullah! Mengapa engkau tidak menjawab (pengaduan)-ku? Barangkali engkau meragukan aku sebagaimana engkau meragukan Ma'iz, demi Allah aku ini hamil." Maka jawab Rasulullah, "Mungkin juga tidak. Pergilah, hingga engkau melahirkan."

Setelah anaknya lahir, ia datang lagi dengan membawa anaknya itu dalam gendongannya, seraya berkata, "Ini, aku telah melahirkan," Maka jawab Rasulullah SAW, Pergilah engkau, dan tetekilah (minum ASI-lah atau berilah ASI) anakmu itu hingga engkau menyapihnya."

Tatkala ia telah menyapihnya, ia pun datang lagi bersama anaknya, yang di tangan anaknya ada sepotong roti, seraya berkata, "Inilah anakku, ya Nabiyallah, dia telah kusapih dan sudah bisa makan makanan." Lalu bayi itu diserahkan kepada seorang dari kaum

muslimin. Lalu ia diperintahkan (untuk dirajam). Kemudian ditanam sampai dada, dan manusia diperintahkan merajam, lalu mereka merajamnya.

Kemudian Khalid bin Walid datang dengan membawa batu, lalu dilemparkannya di atas kepalanya, sehingga darah memancar mengenai wajah Khalid, lalu Khalid mencacinya. Dan Ahmad juga meriwayatkan, dan di akhir hadisnya itu ia berkata, "Lalu oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk dibuatkan lubang untuknya, lalu ia ditanam dalam lubang tersebut sampai dadanya, kemudian diperintahkan untuk dirajam."

Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Khalid bin Jallaj, bahwa ayahnya pernah memberi tahu-lalu ia menyebut kisah seorang laki-laki yang mengaku berzina ia berkata, "Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau *zina muhsan*? Ia menjawab, "Ya." Lalu ia diperintahkan untuk dirajam. Lalu kami pergi untuk menggali lubang untuknya sehingga kami dapat menahan dia, dan kami lempari dengan batu hingga mati.

Menurut Al-Mubarak, Syarih berpendapat bahwa kata *immaa laa* dapat dibaca *immaa* dapat juga dibaca *imaa* dengan *Imalah* (tanpa *syaddah*), yang artinya, "Jika engkau memang tidak mau menebus dirimu dan mencabut omonganmu, maka pergilah hingga engkau melahirkan, lalu engkau akan dirajam sesudah melahirkan itu. Hadis-hadis tersebut, menurut Syarih, seperti yang dikemukakan Al-Mubarak.

#### 6. Menanggihkan Merajam Orang yang Hamil dan Sakit, dan Menutup Aurat

Hadis riwayat Muslim dan Daruqutni, dan menurut Daruqutni hadis ini *sahih*, dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Nabi SAW pernah didatangi seorang perempuan dari Gamid dari *suku al-Azdi*, ia berkata, 'Ya Rasulullah! Bersihkan aku."

Lalu Nabi SAW bersabda, "Celaka engkau, pergilah dan minta ampunlah kepada Allah serta taubatlah kepada-Nya." Lalu perempuan itu berkata, "Kuduga engkau

meragukan aku sebagaimana engkau meragukan Ma'iz bin Malik."

Nabi kemudian bertanya, "Apa yang engkau maksud?" Ia menjawab, bahwa kini dia hamil karena berzina. Nabi bertanya lagi, "Engkau sendiri?" Ia menjawab, "Ya."

Kemudian Nabi bersabda, "Hingga engkau melahirkan anak yang dalam kandunganmu itu." Sulaiman berkata, "Lalu perempuan itu diasuh oleh laki-laki Anshar sampai melahirkan. Laki-laki itu datang ke tempat Nabi SAW untuk memberitahukan, bahwa perempuan Gamidiyah tersebut telah melahirkan.

Maka jawab Nabi, "Kalau begitu jangan dulu engkau rajam dia, biarkan dulu anaknya yang masih kecil, sebab tidak ada orang lain yang menetakinya.

Lalu laki-laki Anshar itu berdiri, seraya berkata, "Biar serahkan aku tentang menetakinya itu, ya Nabiyallah." Sulaiman berkata, "Lalu ia dirajam."

Hadis riwayat Jamaah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah, dari Imran bin Hushain, bahwa ada seorang perempuan dari Juhainiyah datang ke tempat Rasulullah SAW dalam keadaan hamil karena zina.

Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah! Aku telah melakukan pelanggaran, maka laksanakanlah hukuman itu atasku. Lalu Nabi SAW memanggil walinya, seraya bersabda "Peliharalah perempuan ini dengan baik, dan jika telah melahirkan, maka bawalah kemari."

Kemudian walinya itu mengerjakannya. Kemudian oleh Rasulullah SAW diperintahkan supaya pakaianya diikat rapat-rapat, lalu diperintahkan untuk dirajam, kemudian disalati.

Kemudian Umar menyanggah Rasulullah SAW, "Apakah engkau akan mensalatinya, ya Rasulullah padahal ia berzina?" Jawab Rasulullah, "Sungguh-sungguh dia telah taubat, yang andaikata taubatnya itu dibagi kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya akan mencukupinya. Tahukah engkau orang yang lebih utama selain orang yang memperbaiki dirinya karena Allah.

Menurut Al-Mubarak, hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang akan

dihukum auratnya harus tetap dipelihara jangan sampai terbuka. Kemudian hal itu kusampaikan kepada Nabi SAW, maka jawabnya, “Bagus pendapatmu itu, biarkanlah dia sampai betul-betul sehat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa seorang yang sedang sakit hukumannya harus ditangguhkan sampai sembuh atau hampir sembuh.

Selain hal-hal yang dikemukakan para *fuqaha* tersebut, yaitu tentang pelaksanaan hukuman kepada pelaku zina itu harus dalam kondisi kesehatan yang baik, juga terhadap pelaku zina yang sedang hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan memberikan ASI sepenuhnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalil atau dasar tentang kewajiban pelaksanaan hukuman rajam dalam Hukum Islam adalah wahyu illahi yang diturunkan dari langit berupa surat-surat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang antara lain larangan perbuatan keji (zina, perzinaan) dan hukumannya, bagi pelaku tahisyah pezina laki-laki/perempuan bagi penuduh zina (*qadzaf*), hukum *li'an*, dan tundukan dusta. Hukuman rajam bagi umat Islam merupakan hukuman yang sangat berat (*sadir*), hal ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis SAW (pelanggar susila berat). Pelaksanaan hukuman rajam yaitu pelakunya setelah melalui proses dan dijatuhi hukuman rajam oleh penguasa (hakim), lalu ditanam sebatas dada di tempat terbuka selanjutnya dilempari batu oleh siapa saja yang lewat; terutama saksi-saksi, penguasa hingga mati. Dengan sabda Rasulullah SAW “tidak halal dasah seorang muslim kecuali karena salahnya dari tiga hal” orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad keluar dari jamaah. Rincian syarat sebelum pelaksanaan hukuman rajam, Islam, *baliqh*, akil, merdeka, *iffah* dan *tazwij* serta telah melalui proses, hukum rajam pertama diterapkan terhadap orang Yahudi, dan sebelum diturunkan Surat An-Nur ayat (2).
2. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan asal semua perkara dan semua perbuatan

adalah ibadah kecuali perkara dan perbuatan yang telah ditentukan hukumnya secara pasti. Inilah sebagai dasar penerapan asas kepastian hukum atau dasar hukum asas praduga tak bersalah. Untuk itu perlu adanya pembuktian tentang perbuatan terdakwa bersalah. Sebagai rujukan bahwa hukum Islam menerapkan asas praduga tak bersalah mengacu pada hadis Rasulullah SAW, meminta penjelasan kepada saksi-saksi, dan imam. Rasulullah bersabda, jika ada jalan keluar lepaskanlah dia, sebab seorang imam (hakim) itu jika keliru dalam memberikan ampunan, adalah lebih baik daripada menjatuhkan hukuman.

### B. Saran

1. Pelaksanaan hukuman rajam sangat berat dilaksanakan, namun hal tersebut ketentuan hukum Allah yang harus dijalankan terhadap pelaku (*pezina*), untuk itu sangat diharapkan bagi masyarakat yang memeluk atau berkeyakinan Islam/Muslim untuk tidak berbuat zina dan harus mentaati larangan untuk tidak berbuat zina serta janganlah menjadi orang-orang pembela bagi orang yang bersalah; berilah kesaksian yang benar jangan hanya asal menuduh, karena ini ada sanksinya.
2. Sangat diharapkan kepada para saksi terutama hakim dalam menyelesaikan, memeriksa, memutu suatu perkara hendaklah berlaku adil, karena keadilan menjadikan kepastian hukum bagi pelaku/pelanggar atau pencari keadilan yang diajukan kepada penegak hukum atau hakim. Bagi hakim dalam memutus suatu perkara berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan keyakinan, bila ragu-ragu (*praduga tak bersalah*), maka Ambillah yang menguntungkan bagi pencari keadilan, ini lebih baik, dan hakim dalam memutus perkara “*demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, yang artinya hakim bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Abu Muhammad bin Hisyam, *Sirah Al-Nabawiyah*, diterjemahkan Fadhli Bahri, Dar Al-Falah, Cet. Ke-6, Jilid 2, Jakarta, 2006.

- Abdullah Al-Bustani, *Al-Bustan: Mu'jam Lughawi Muthawwal*, Jilid 1, hlm. 158  
 \_\_\_\_\_, *Al-Bustan: Mu'jam Lughawi Muthawwal*, Maktabah Luqman, cet. ke-1, Jilid 1, 1992.
- Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al- 'Arba 'ah*, Dar al-Fiqh, IV, Beirut, tt.
- Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*.
- Ali as-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Dar al-Fikr, II, Beirut, t.t..
- Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri 'wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Anis Ibrahim, Abdul Halim Muntashit, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972).
- Bahnasi Ahmad Fathi, *Al-Mausu'ah Al-Jina'iyah ft Al-Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Nahdhah Al-Arabiyyah, jilid 2, Beirut.
- Bukhari HR, Muslim, At-Tirmizy, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimy.
- Daud Muhammad Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, cet. ke-16, Jakarta, 2001, hlm. 130. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, cet. ke-3, Jakarta, 2012.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, Cet. Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, Cet. Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993.
- Djuabedah Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Media Grafika, Jakarta, 2010.
- Engineer Asghar Ali, *Islam and Liberation Theology*, Starling Publisher, India, 1990.
- Faisal Syekh bin 'Abdul al-Mubarak, *Naitul Authar*, Jilid 6, Cet. 1, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- Hanafi A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Haryono Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Maj id an-Nur*, XV, Bulan Bintang, 1965, Jakarta.
- Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawam*, XI, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Kamaa yagibul-mirwadi fill-mak-halah war-rasyaau fiil-bir'i
- Khudhari Muhammad Bik, *Nur Al-Yaqin fi Sirah Sayyid Al-Musalin*, Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet. ke-1, Beirut, 2004.
- Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Dar Al-Fikr, Beirut, Jilid 4.
- Muhammad bin Allan Al-Shiddiqi, *Dalil Al-Falihin li Thuruq Riyadh Al-Shalihin*, Dar Al-Kutub Al'Umiyyah, Jilid 1, Beirut, 2000.
- Musa Husain Yusuf dan Abdul Fattah Al-Sa'idi, *Al-Ihsan fi Fiqh Al-Inaghah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, cet ke-2, jilid I.
- Nawawi Muhammad bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib: Tausyih 'ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Toha Putera, Semarang.
- Podhisita Chai dalam Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Rahman Fazlur, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung, 1985.
- Rahmat Jalaludin, "Pengantar" dalam *Islam dan Tantangan Modernitas* Mizan, Bandung, 1996.
- Ruway'l Ar-Ruhaily, *Fikih Umar*, Jilid 2, Cet. 1, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1994, hlm. 170. Lihat Rruway'l Ar-Ruhaily, *Fikih Umar*, Jilid 1, Cet. I.
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Syaamil, Bandung, 2000.
- Sarmin, "Pembuktian Cerai dengan Alasan Zina", *Mimbar Hukum* No. 39 Tahun IX, 1998.
- Syahrur Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah wa al-Muasirah*, Dar al-Insaniyah al-Arabiyah, Mesir, 1990.
- Syamsuddin Al-Imam Al-Hafizh Al-Dzahabi, *Kitab Al-Kaba'ir*, Dinamika Berkah Utama, Jakarta.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih*, Logos, Jakarta, 2000, cet. ke-2, Jilid I.
- Syaukani-Al, *Bulugh Al-Maram*, Toha Putera, Semarang, tt.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, entri jinayah, Bandingkan dengan Tim Penyusun,

*Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru,  
Van Hoeve, cet. ke. 1, Jilid 3, Jakarta,  
1997, entri jarimah.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa  
Adillatuh*, Dar Al-Fikr. Al-Ma'ashir, cet.  
ke-4, Jilid 7, 1997.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh, Al-Islami wa  
Adillatuh*, Jilid 7.

Ysuf al-Qaradawi, *Syari 'at Islam Ditantang  
Zaman*, alih bahasa Abu Zaki, Pustaka  
Progresif, Surabaya, 1983.

Zahrah Abu, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh  
al-Islam*, II, Dar al-Fikr, Beirut, tt.